

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS
PERKARA PENGEROYOKAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr &
10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Tasya Priya Angrainy

2011102432077



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

HALAMAN JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS
PERKARA PENEROYOKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr &
10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:

Tasya Priya Angrainy

2011102432077



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS
PERKARA Pengeroyokan**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr &
10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp**

Diajukan Oleh:

Tasya Priya Angrainy

2011102432077

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal / / 2024

Pembimbing



Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.

NIDN. 1101029002

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBARAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS
PERKARA Pengeroyokan
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr &
10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Tasya Priya Anggrainy

2011102432077

Diseminarkan dan Diujikan

Pada Tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101	 <u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.</u> NIDN. 1101029002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Priya Anggrainy

NIM : 2011102432077

Program Studi : Hukum

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tasya Priya Anggrainy

2011102432077

ABSTRAK

Anak-anak adalah generasi masa depan negara ini dan mereka memainkan peranan penting dalam kemajuan negara ini. Banyak peristiwa yang menyebabkan anak-anak menjadi nakal selama masa pertumbuhan mereka, termasuk pengeroyokan. Jika anak-anak melakukan pengeroyokan kepada orang lain, anak-anak mungkin akan berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjaga perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Hal ini dilaksanakan sesuai batasan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di perlukan dan perlakuan hukum yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan haknya atas keadilan dan perlindungan.

Kata Kunci: Anak, Pengeroyokan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Children are the nation's future generation and they play an important role in the country's progress. Many incidents cause children to become delinquent during their growth period, including beatings. If children engage in beating others, they may face the law. Legal protection is an activity designed to safeguard the physical, mental, and social development of children. This is carried out in accordance with legal boundaries. Therefore, law enforcement is necessary, as is appropriate legal treatment for children who face the law. According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children who face the law must be granted their rights to justice and protection.

Keywords: Children, Beatings, Legal Protection

PRAKATA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kemampuan dan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)”** sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ini mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam hal Akademik.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampun mata kuliah yang pernah saya ambil
6. Kedua orang tua saya, Hamka dan Herina Susanti yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa terbaik bagi saya sehingga saya mampu menyelesaikan studi saya hingga mencapai Sarjana Hukum
7. Seluruh teman-teman saya Fili, Febby, dan Riri yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya
8. Kepada Nindy dan Akmal teman seperbimbing saya & Winda terimakasih telah banyak membantu, saling menguatkan, dan memberi semangat kepada saya
9. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungannya ke saya

Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki karya ilmiah ini karena mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan di dalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang Masalah.....	10
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II METODE PENELITIAN	14
2.1 Objek Penelitian	14
2.2 Alat dan Bahan	14
2.3 Prosedur Penelitian	17
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	19
A. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.....	19
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp.....	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perilaku seseorang yang melanggar suatu peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Secara prinsip, tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pria, wanita, orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak yang dalam fase perkembangan dan sedang menentukan identitas cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya¹. Keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan suatu fenomena yang sulit untuk dihilangkan dari kehidupan Masyarakat. Sebagian besar masalah kejahatan dilakukan oleh anak dibawah umur, karena Sebagian besar masalah kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, karena Sebagian besar pelaku dewasa memiliki riwayat kriminal sejak masa kecil mereka. Pada era globalisasi yang semakin maju dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri manusia termasuk pada anak-anak, perubahan sikap yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi dalam bersosialisasi dengan masyarakat maupun teman-teman. Perubahan sikap yang terjadi pada anak dapat berdampak dengan perilaku kenakalan-kenakalan pada anak (remaja), seperti tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, bullying, pencurian, pembunuhan, dan bahkan pengeroyokan.²

Pengeroyokan merupakan serangan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang atau lebih korban. Dalam konteks ini, para pelaku bekerjasama untuk menyerang, memukul, atau melukai korban secara bersama-sama, pengeroyokan dapat terjadi di berbagai situasi, mulai dari jalanan hingga dalam lingkungan sekolah³. Pengeroyokan umumnya terjadi karena adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan atau konflik karena perbedaan pendapat. Sehingga terjadinya emosi yang tidak terkontrol dalam diri anak hingga memicu melakukan tindak pidana.⁴ Hal ini

¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Cetakan I, LaksBANG PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 37.

² Mulyadi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum Volume 1 No. 1 Bulan Desember Tahun 2019.

³ Ttofi, M. M., Farrington, D. P., & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and violent behavior, 17*(5), 405-418.

⁴ Ahmad Zulfikar (2023), Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 132-149.

disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap, perilaku, pengawasan yang diberikan oleh orang tua.⁵

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa yang berpotensi sebagai sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam memajukan bangsa. Fase pertumbuhan dan perkembangan anak mencakup sejumlah peristiwa yang berkontribusi terhadap kenakalan dan dilakukannya kejahatan oleh anak-anak. Oleh karena itu, karena anak-anak dapat melakukan kejahatan seperti pengeroyokan, maka perlu penanganan serta penegakan hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Seorang anak yang melanggar hukum harus bertanggungjawab atas perbuatannya, meskipun demikian mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam konflik hukum. Tujuan perlindungan ini adalah memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak-haknya mereka secara berbeda dengan orang dewasa selama setiap proses hukum, dengan memberikan rasa aman fisik dan melindungi mereka dari ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak. Aparat penegak hukum bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan ini selama setiap tahap pemeriksaan⁶. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak anak memastikan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Tindak Pidana Pengeroyokan, penulis berpendapat bahwa anak, sebagai pelaku dan korban, terkadang terdorong oleh perasaan dikhianati, dirugikan, atau merasa harga dirinya terhina, sehingga menyebabkan terjadinya pengeroyokan. Sehingga, pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut penting, dengan memperhatikan asas hukum dan memberikan keringanan sesuai dengan kepentingan kemanusiaan dan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Terdapat perbandingan pada putusan tindak pidana pengeroyokan oleh terdakwa anak, seperti yang dicatat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr terhadap anak A yang berumur 16 Tahun. Bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana

⁵ Abiantoro Prakoso, 2016, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 42.

⁶ Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2012. Hal.53

Pengeroyokan dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dengan tangan kosong, dan melakukan pengrusakan barang. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN terdapat nama anak tidak disamakan, Sedangkan 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp terhadap anak B anak tersebut melakukan tindak pidana Pengeroyokan dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dengan tangan kosong, melakukan pengeroyokan menggunakan 1 buah (helm) dan tangan kosong dan pada waktu pengeroyokan sedang dalam keadaan mabuk. Bahwa dalam pertimbangan hakim, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yang diatur sesuai dengan Pasal 170 ayat 2 Ke-1 Jo Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika menjatuhkan pidana terhadap anak A dan anak B, hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan kedua anak tersebut.

Kebaruan penelitian dapat ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah dengan tema yang sama atau hampir sama, yaitu :

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur).
2. Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB dan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus.Anak/2020/PN-JMB).
3. Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jadi obyek penelitian saya ini belum pernah di teliti oleh peneliti lain.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan membahasnya dalam judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi substansi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan ini didasarkan pada isu-isu yang diangkat pada terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum, dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana khususnya pidana khusus dan perlindungan hukum kepada anak dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa dan dapat memperluas serta menambah ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbang pemikiran dan masukan bagi semua pihak khususnya orang tua untuk lebih berhati-hati kepada anak agar tidak terjerumus melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sebagai bentuk informasi bagi pihak-pihak terkait serta akademisi dalam hal ini kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek yang akan diteliti adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dengan penelitian yang memfokuskan pada perlindungan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan. Dalam putusan 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp hakim menimbang bahwa terdakwa anak A dan terdakwa anak B diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pada pasal 170 ayat (1) KUHP dengan mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pada terdakwa anak A hanya menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pembinaan selama 3 (tiga) bulan di LPKS sedangkan pada terdakwa anak B menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada dinas sosial.

2.2 Alat dan Bahan

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dan penelitian ini menggunakan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁷

b. Bahan

Sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bahan sekunder dan bahan primer⁸. Bahan sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini bahan primer didapat berkaitan dengan permasalahan mengenai sistem penerapan peradilan anak dan perlindungan anak.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm 92

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari atas dasar hukum yang mengikat, yang berasal dari norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan⁹ antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dasar hukum yang memberikan penjabaran mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer yaitu:
 - Buku Abiantoro Prakoso Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Buku Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,.Mandar Maju, Bandung
 - Buku Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. Aspek Hukum Perlindungan Anak.
 - Buku Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Metode Riset Hukum Pendektan Teori dan Konsep.
 - Buku Prof. Dr, Soejono Soekanto, S.H., M.A & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif.
 - Jurnal Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita (2019), Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak, Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS, Vol.1 No.1, Februari 2019.
 - Jurnal Ahmad Zulfakar (2023), Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 132-149.
 - Jurnal Bambang Hartono, Ansori, Mega Junisda (2023), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie),Yustitiabelen Vol.9 No.2 Agustus 2023.
 - Jurnal Karya Mulyadi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang MelakukanTindak Pidana Penganiayaan DalamPersfektif KUHPDanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan


⁹ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 2018, Metode Riset Hukum Pendektan Teori dan Konsep. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.157.

Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum Volume 1 No. 1 Bulan Desember Tahun 2019.

- Jurnal Ttofi, M. M., Farrington, D. P., & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and violent behavior*, 17(5), 405-418.
 - Skripsi Sandi Dias, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilaya Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/SEKTOR JAMBI TIMUR) Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi jurnal, website, buku, dan pedoman internal dari pihak-pihak terkait mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan KUHP. Bahan hukum tersier juga mencakup bahan primer dan bahan sekunder.

2.3 Prosedur Penelitian

ALUR PENELITIAN LATAR BELAKANG



Dalam Alur penelitian ini terdapat obyek penelitian Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp yang akan menghasilkan latar belakang. Teori Perlindungan dan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder digunakan untuk melihat obyek penelitian Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp yang akan menghasilkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Dalam teori perlindungan dan bahan hukum primer dan

sekunder terdapat benturan yang menghasilkan metode, dengan melalui metode terdapat pendekatan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 sehingga akan mendapatkan manfaat penelitian dan tujuan penelitian. Setelah mendapatkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 terdapat adanya manfaat penelitian dan tujuan penelitian sehingga akan mendapatkan pembahasan 1 dan pembahasan 2. Maka dalam pembahasan 1 dan pembahasan 2 akan mendapatkan sebuah kesimpulan.

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

Sistem peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Tujuan UU SPPA adalah menegakkan keadilan dengan memberikan perlindungan sebaik-baiknya terhadap kepentingan anak di bawah umur yang bermasalah hukum. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip penyelenggaraan sistem peradilan dalam Pasal 2 UU SPPA memberikan perlindungan terhadap terdakwa anak. Menurut Suwanto, perlindungan hukum adalah suatu subyek hukum yang diberikan sebagai bentuk perlindungan berupa perangkat hukum bersifat preventif atau represif, tertulis atau lisan, dengan penafsiran alternatif bahwa perlindungan hukum menggambarkan bagaimana hukum memajukan keadilan, kejelasan, kemanfaatan, ketertiban, dan perdamaian.¹⁰

Subjek dalam penelitian ini adalah terdakwa anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp yang kemudian dalam penelitian ini disebut sebagai Putusan 1 dan Putusan 2. Terdakwa anak selanjutnya disebut anak A dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr merupakan anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sedangkan terdakwa anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp disebut Anak B yang merupakan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suatu proses yang berbeda dan sama pada pemenuhan atau upaya penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum, untuk menggambarkan realita putusan terhadap terdakwa anak dapat dilihat pada table 1.1 sebagai berikut;

¹⁰ Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996. Hal. 15

1.1 tabel perbandingan Putusan A dan Putusan B

NO	INDIKATOR	PUTUSAN 1	PUTUSAN 2
1.	Dasar Hukum	Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP	Pasal 170 ayat 1 KUHP
2.	Tuntutan JPU	Menjatuhkan pidana pembinaan selama 5 (lima) bulan di LPKS Samarinda	Menjatuhkan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara
3.	Putusan Hakim	Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di LPKS Samarinda.	Menjatuhkan hukuman kepada anak berupa 8 (delapan) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Balikpapan.
4.	Pertimbangan Hakim	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka. <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan. - Anak merasa menyesal atas tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. - Anak dan korban sudah berdamai. 	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan anak telah mengganggu ketenangan Masyarakat. - Tindakan anak menyebabkan Khairul Anam terluka. <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak tidak memiliki catatan hukum sebelumnya. - Anak mengakui terus terang perbuatannya. - Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pada table diatas ditemukan suatu formulasi yang berbeda antara putusan 1 dan putusan 2 terhadap terdakwa anak sebagai berikut:

1. Pada Putusan 1 dan Putusan 2 dengan dasar hukum yang sama yaitu pasal 170 KUHP tapi tuntutan pada putusan 1 dan 2 yang berbeda.
2. Pada Terdakwa Anak A, hakim mempertimbangkan perbuatan yang membuat saksi korban luka sebagai keadaan memberatkan, sementara berterus terang, berlaku sopan, penyesalan, dan damai dengan korban sebagai keadaan meringankan. Pada Terdakwa Anak B, hakim menimbang bahwa perbuatan meresahkan masyarakat dan melukai korban sebagai keadaan memberatkan. Di sisi lain, keadaan meringankan mencakup terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, pengakuan terus terang, penyesalan, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan.
3. Pada table 1.1 putusan 1 dijatuhkan hukuman pembinaan selama 3 (tiga) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pembinaan selama 5 (lima) bulan dan pada putusan 2 anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Ada beberapa kelalaian dalam putusan yang seharusnya tidak ada/ disamarkan/ dihilangkan (pada putusan 1 terdapat nama anak tidak disamarkan). Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa identitas jati diri anak wajib untuk dirahasiakan dalam media cetak maupun elektronik.¹¹ Namun pada putusan 1 terdapat nama anak tidak disamarkan yang tidak memenuhi peraturan dalam hal publikasi terutama terhadap putusan anak, karena hal ini kepastian hukum akan perlindungan hukum terdapat pelanggaran terhadap hak-hak anak dan diungkapkannya identitas anak tentunya akan berdampak pada perkembangan mental, psikologis maupun sosial anak.

Menurut penulis, bahwa hukuman yang diberikan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Pada Putusan 1, hukuman pembinaan selama 3 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta 5 bulan. Sedangkan pada Putusan 2, hukuman penjara 8 bulan dan pelatihan kerja 2 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut penjara 1 tahun.

¹¹ Duflitama Astesa, Cekli Setya Pratiwi, *Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (Publication of Child's Identity Facr The Law On The Directory Website of The Suprame Court Ruling)*, 2021.

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh pertimbangan hakim yang berbeda dengan tuntutan JPU. Selain itu, hakim memberikan putusan yang berbeda untuk Terdakwa Anak A dan Terdakwa Anak B karena pertimbangan hukum dan faktor lain yang berbeda. Faktor seperti fakta dalam persidangan mempengaruhi perbedaan putusan, dengan adanya hal yang memberatkan dan meringankan. Misalnya, Terdakwa Anak A diakui berterus terang dan menyesali perbuatannya, menjadi faktor meringankan. Sementara pada Putusan 2, Terdakwa Anak B mengakui perbuatannya secara terus terang, juga menjadi faktor meringankan.

Perlindungan hukum terdakwa anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang memerlukan proses khusus dan luar biasa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam situasi ini, hukum berfungsi untuk membela kepentingan manusia dalam melaksanakan perlindungan anak dengan teori-teori. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Hukum
2. Kepastian Hukum
3. Keadilan Hukum¹²

Asas kemanfaatan hukum menjadi prinsip pendamping bagi asas keadilan dan kepastian hukum. Ketika menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan, disarankan untuk mempertimbangkan juga asas kemanfaatan.

Dalam islam, keadilan hukum mencerminkan bahwa norma hukum yang menjadi fokus keadilan yang berasal dari kecerdasan yang matang dan bersumber dari Kebajikan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Keadilan dianggap sebagai norma signifikan, tetapi dianggap tidak mencukupi dalam hubungan antar manusia, sehingga diperlukan perlengkapan dengan norma dan jenis hubungan yang lebih tinggi.¹³ Dianalisis dari perspektif teori kepastian hukum, kepastian hukum diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum atau peraturan dilaksanakan sesuai dengan niat yang dimaksudkan oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Semua pihak diharapkan melaksanakan hukum dalam konteks peristiwa konkret.

¹² Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015): 251-268.

¹³ Rahmatullah Ayu, H. Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum.

Apapun isi undang-undangnya, itu harus sah, sehingga pada dasarnya tidak boleh dilanggar, bahkan jika kondisi dunia menjadi stabil, prinsip hukum harus tetap ditegakkan¹⁴

Pada terdawa anak tindak pidana pengeroyokan maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penegakan perlindungan anak, sehingga diperoleh suatu gambaran terhadap perlindungan anak dalam dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp sebagai berikut:

1. Bahwa anak dilindungi dengan UU khusus tentang anak kemudian dalam putusan tersebut dasar pengambilan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr adalah Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan dasar pengambilan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp adalah Pasal 170 ayat 1 KUHP.
2. Proses Penegakan Hukum

Pada Putusan 1 kronologi terdakwa anak dan teman-teman dalam keadaan mabuk berada ditengah jalan dengan menaruh sepeda motor milik terdakwa anak dan teman-teman di tengah jalan, sehingga korban tidak bisa lewat dan korban menanyakan kepada terdakwa anak dan teman-temannya “kenapa ditengah jalan saya tidak bisa lewat” atas pertanyaannya tersebut terdakwa anak dan teman- temanya langsung marah-marah kepada korban dan saksi korban sehingga terjadinya pengeroyokan. Terdakwa anak melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong degan posisi tangan mengempal kemudian mengayunkan kearah muka korban, terdakwa anak melakukan pemukulan yang mengenai pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang. Akibat dari pukulan terdakwa anak mengakibatkan pipi sebelah kiri korban luka lebam serta bengkak dikepala bagian belakang. Terdakwa anak dan teman-temannya juga telah melakukan pengrusakan sepeda motor milik korban dengan cara diinjak dan dipukul dengan tangan kosong sehingga meyebabkan kerusakan dibagian kap sebelah kiri pecah, dan lampu depan telah bergeser posisinya dan lecet-lecet dibagian stangnya.

Proses penegakan hukum pada putusan 1 tedakwa anak ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik selama 7 hari sejak tanggal 18 april 2022 - 24 april 2022 dan Penyidik perpanjangan oleh Penuntun Umum selama 8 hari sejak tanggal 25 april 2022 - 2 mei 2022, penyidik sejak tanggal 3 mei, Penuntut Umum sejak tanggal 30 mei 2022-

¹⁴ Hazra, J , Ismansyah, I , Sabri,F (2019). Law Enforcement in Impositioning Imprisonment Towards Gambling Crime Offender (Case Study of Decision Number: 24/PID. B/2012/PN PP, International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding 6(2)

3 juni 2022, penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 juni 2022-7 juni 2022, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 juni 2022-12 juni 202, Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 juni 2022-27 juni 2022. Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tuannya selama persidangan.

Pada putusan 2 kronolgi tedakwa anak dengan terang-terangan dan Bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bahwa tedakwa anak mendengar informasi teman-teman akan dipukuli oleh korban dan dari informasi tersebut tedakwa anak dan teman-temannya mendatangi korban, pada saat itu datang saksi korban untuk meleraikan tetapi tedakwa anak langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu tedakwa anak memukul saksi korban menggunakan sebuah helm sebanyak 1 (satu) kali di kepala saksi korban. Akibat perbuatan tedakwa anak tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri, dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa.

Proses penegakan hukum pada putusan 2 tedakwa anak ditahan dalam rumah tahanan. Penyidik tidak ditahan, Penuntut Umum selama 5 (lima) hari sejak tanggal 8 juni 2023 - 12 juni 2023, hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 09 juni 2023 - 18 juni 2023. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 juni 2023 sampai dengan tanggal 3 juli 2023 Tedakwa anak didampingi penasihat hukum selama persidangan.

3. Dalam proses penegakan menghasilkan perlindungan hukum

1) Penangkapan dan penahanan

Pada saat penangkapan atau penahanan, polisi wajib memberi tahu tersangka, orang tua, wali, atau orang tua asuh tentang penangkapan tersebut. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum selama periode penahanan dan pada setiap tahap pemeriksaan. Anak yang ditangkap untuk kepentingan penyidikan hanya dapat ditahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan dalam jangka waktu tersebut ia harus ditempatkan di ruang layanan anak yang telah ditentukan. Jika di lingkungan tersebut tidak terdapat ruang layanan anak yang ditunjuk, anak akan dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan, tempat tahanan anak sebaiknya terpisah dengan tahanan orang dewasa. Hal ini terutama dimaksudkan

untuk melindungi anak dari bahaya tak terduga yang mungkin timbul dari situasi keluarga termasuk orang lain.¹⁵ penahanan dalam pasal 32 UU SPPA penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

2) Penyidikan

Penyidik khusus anak, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau instansi yang ditunjuk, memiliki kualifikasi termasuk pengalaman, minat tinggi, fokus, pemahaman terhadap anak, dan pelatihan teknis. Mereka menangani penyelidikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur, dengan waktu maksimal 7 hari untuk upaya diversifikasi sesuai Pasal 29 UU SPPA. Dalam proses penyelidikan, penyidik berwawancara dengan sabar, mencatat temuan tentang kasus anak, latar belakang, dan penyebab kenakalan.

3) Penuntutan

Penuntutan kasus anak dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau melalui pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan upaya diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

4) Persidangan

Pada saat persidangan, sidang dilakukan secara tertutup. Hakim Tunggal, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga dalam persidangan. Pada saat pemeriksaan saksi, terdakwa anak akan dibawa keluar sidang atas perintah hakim dan pada persidangan anak di temani oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua yang sudah mendapatkan izin. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

5) Pembinaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat penampungan anak-anak yang mendapat hukuman penjara (LPKA). Anak berhak mendapat bimbingan, pengawasan, dan bimbingan sejalan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Dengan

¹⁵ Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, h. 4.

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, LPKA wajib memberikan pengajaran dan pelatihan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lain yang sesuai.

Menurut saya, terdakwa anak pengeroyokan berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk memberikan kepastian hukum. Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari penganiayaan dan penjatuhan hukuman tidak manusiawi. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan ekstra dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Terdakwa anak berhak mendapat perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menangani anak-anak dengan penuh kasih sayang dengan tetap menghormati hak-hak dan harga diri mereka.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus untuk anak sejak dini
- c. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas khusus anak
- d. Penjatuhan hukuman yang sesuai untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Harus ada kepatuhan dan dokumentasi yang berkesinambungan mengenai pertumbuhan anak-anak yang menghadapi masalah
- f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
- g. Perlindungan dari pengungkapan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Dalam persidangan anak harus diperlakukan dengan hormat dan sopan saat melakukan pemeriksaan di depan pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dianggap tidak bersalah selama proses peradilan sampai hakim memberikan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk melindungi kehidupan anak dan meningkatkan harga dirinya agar dapat mengikuti persidangan tanpa mengalami tekanan yang dapat menghambat pertumbuhan mentalnya. Pada Saat tuntutan oleh JPU perkara anak dilakukan oleh jaksa anak dan tuntutan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi ABH sesuai dengan asas kepastian hukum meminta pertimbangan atau saran dari ahli Pendidikan, ahli Kesehatan jiwa, ahli agama dan petugas kemasyarakatan. Jika dilakukan penahanan terhadap anak, JPU harus mempertimbangkan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir dan anak harus ditempatkan di rumah tahanan khusus untuk anak. Selain itu, dalam persidangan, JPU wajib menghadirkan orang tua atau wali yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi

anak saat memberikan keterangan di persidangan. JPU wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasayarakatan dalam membuat tuntutan.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dengan mengikuti syarat-syarat undang-undang karena hukum negara berfungsi sebagai landasan negara Indonesia. Dalam putusan terdakwa harus mengedepankan Asas keadilan hukum, terdakwa anak harus mendapatkan keadilan. Sebelum putusan, hakim harus menimbang keadaan yang meringankan dan memberatkan tidak hanya itu hakim juga harus melihat peraturan hukum. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpendoma pada undang-undang tetapi juga memandang pemenuhan hak-hak anak termasuk penjatuhan pidana dengan pembinaan, peminaan dapat bermanfaat terhadap terdakwa anak agar anak belajar dan tidak menggulangi kesalahannya dan bermanfaat juga kepada Masyarakat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk membela hak-hak setiap individu agar memperoleh perlindungan dan perlakuan yang pantas serta setara dimata hukum.¹⁶ Anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum muncul dari berbagai kondisi sosial, perlindungan hukum membela hak-hak setiap individu agar memperoleh perlindungan dan perlakuan yang pantas serta setara dimata hukum.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik orang tua, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, negara dan pemerintah mempunyai peran penting dalam perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 20 menyatakan bahwa:” Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melindungi anak-anak”. Tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan kebebasan dan kepastian hukum bagi anak, serta mencegah penuntutan dan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

¹⁶ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016. Hal. 27

¹⁷ Idris, M. T., Saputra, M. A., Hasmiati, R. A., & Pettanase, I. (2023). Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasayarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 59-70.

2.1 tabel putusan 1 dan putusan 2

NO	INDIKATOR	PUTUSAN 1	PUTUSAN 2	KETERANGAN
1.	Penahanan	Pada terdakwa anak A ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.	Terdakwa anak B di tahan dalam rumah tahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.	Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan dilakukan atas surat perintah penahanan dan selama anak di tahan kebutuhan jasmani, Rohani, dan sosial anak harus di penuhi, anak di tempatkan di LPSK.
2.	Penangkapan	Dalam penangkapan terdakwa anak A telah dikenakan penangkapan yang sah dan di tidak terjadinya pemaksaan.	Penangkapan Terdakwa anak B telah dikenakan penangkapan secara sah dan tidak terjadinya pemaksaan dan kekerasan,	Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang ditangkap ditempatkan

				dalam ruang pelayanan khusus dan penangkapan dilakukan secara manusiawi memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
3.	Penyidikan	Pada penyidikan yang dilakukan Terhadap tedakwa anak A tidak di jelaskan terkait cara penyidikan di putusan. Dalam hal umum penyidikan terhadap anak tidak boleh adanya paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik, dalam penyidikan Tedakwa Anak ditemani oleh	Pada penyidikan yang dilakukan Terhadap tedakwa anak B tidak di jelaskan terkait cara penyidikan di putusan. dalam hal umum penyidikan terhadap anak tidak boleh adanya paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik, dalam penyidikan Tedakwa Anak ditemani oleh	Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak tindak pidana dalam proses penyidikan melibatkan aspek keamanan dengan melakukan pendekatan kepada anak yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pada proses penyidikan anak harus ditemani

		penasihat hukum	penasihat hukum	oleh penasihat hukumnya.
4.	Pelaksanaan	Pada pelaksanaannya Terdakwa anak A melakukan pembinaan di LPSK dan menetapkan anak tetap ditahan. Pada identitas Terdakwa anak tidak disamarkan,	Pada pelaksanaannya terdakwa anak B tetap ditahan dalam tahanan rutan dan terdakwa anak juga mendapatkan pelatihan kerja. Identitas terdakwa B terdapat unsur kerahasiaan yang mana nama anak disamarkan.	Untuk memberikan pembinaan Dimana fokusnya adalah memperbaiki perilaku anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali sebagai ke Masyarakat sebagai individu yang baik.

Menurut saya, Terdakwa anak yang melakukan penggeroyokan harus mengedepankan perlindungan hukum yang mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak pengeroyokan harus berpedoma pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada saat melakukan penyidikan anak penyidik wajib menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tidak memakai atribut atau seragam yang dapat menimbulkan ketakutan pada anak, dan tanpa memaksa anak memberikan keterangan yang dapat menyebabkan trauma. terdakwa Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan penyidik harus meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli Pendidikan, dan psikolog untuk mendapatkan pengkhususan dalam pemeriksaan terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum. Terdakwa anak juga berhak mendapatkan bantuan hukum selama waktu dan pada Tingkat pemeriksaan dan terdakwa anak juga berhak memilih sendiri penasihat hukum tersebut diharapkan

dengan dampingan penasihat hukum anak dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya. Terdakwa anak harus di periksa segera oleh penyidik untuk memastikan tidak ada nasib seorang pun yang dibiarkan dan tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan, apalagi jika mereka ditahan. Apabila pemeriksaan tidak dilakukan segera maka tidak adanya kepastian hukum dengan adanya perlakuan yang sewenang-wenangnya. Dalam peradilan pidana anak harus mewujudkan peradilan yang cepat dan biaya ringan. Pada saat pemeriksaan terdakwa anak harus dilakukan dengan ruangan khusus dengan fasilitas yang membuat anak merasa nyaman dan pemeriksaan dilakukan dengan mewujudkan situasi kekeluargaan dengan membuat anak tidak merasa takut.

Dalam putusan, tidak dijelaskan apakah anak A dan anak B ditahan bersama tahanan orang dewasa. Sesuai pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan penahanan anak harus ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Penyidik harus mengambil berhati-hati, terutama karena anak-anak tersebut masih sekolah dan ini merupakan tindakan pidana pertama mereka. Jika memungkinkan, Tindakan teguran lisan atau pernyataan untuk tidak mengulangi Tindakan pidana bisa diambil terutama saat berhadapan dengan polisi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA mengatur seluruh proses, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan pasca pidana, dengan penekanan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menunjukkan perbedaan dalam penerapan hukuman meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 170 KUHP. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Terdakwa anak dalam kedua putusan tersebut mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, didalam putusan terdapat nama anak tidak disamarkan, seperti tidak disamarkannya identitas anak, yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU SPPA. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pengungkapan identitas anak dapat berdampak negatif pada perkembangan mental, psikologis, dan sosial anak. Dalam proses peradilan, anak harus diperlakukan dengan hormat untuk menjaga kesejahteraan mentalnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menunjukkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum memerlukan perhatian yang khusus, perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, mencakup orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Berdasarkan Putusan 1 dan Putusan 2 meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman, penanganan terdakwa harus selalu mengutamakan aspek perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam setiap tahap penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan harus menggunakan Bahasa yang mudah dipahami, menghindari atribut yang menakutkan, serta memastikan tidak ada paksaan. Anak terdakwa berhak mendapatkan pendampingan hukum dan pemeriksaan yang hati-hati untuk menjaga kesejahteraan mereka. Penahanan anak harus dilakukan di fasilitas khusus yang terpisah dari tahanan dewasa, sesuai ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, proses peradilan pidana anak harus

dilaksanakan dengan pendekatan yang cepat, efisien, dan ramah untuk memastikan keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum dan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak bepedoman pada ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan kondisi, mental, maupun sosial anak.
2. Diharapkan kepada Masyarakat apabila mengetahui pelanggaran yang terjadi pada sistem peradilan pidana anak seperti dalam penyidikan, penahanan, penangkapan tidak sesuai sistem peradilan pidana anak dan terdapat publikasi identitas anak segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau melaporkan ke Lembaga perlindungan anak. Selain itu, Kerjasama penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kondisi anak dan sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Buku

Abiantoro Prakoso. (2016), *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,. Mandar Maju, Bandung.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. (2021). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Prendamedia Group.

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S. ., (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.

Jurnal

Ahmad Zulfikar (2023), *Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban*, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023.

Bambang Hartono, Ansori, Mega Junisda (2023), *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie)*, Yustitiabelen Vol.9 No.2 Agustus 2023.

- Duflitama Astesa, Cekli Setya Pratiwi, *Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (Publication of Child's Identity Facr The Law On The Directory Website of The Supreme Court Ruling)*, 2021.
- Hazra, J., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Law Enforcement in Impositioning Imprisonment towards Gambling Crime Offender (Case Study of Decision Number: 24/PID. B/2012/PN. PP). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 514-523.
- Idris, M. T., Saputra, M. A., Hasmiati, R. A., & Pettanase, I. (2023). Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 59-70.
- Mulyadi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), *Jurnal Esensi Hukum* Volume 1 No. 1 Bulan Desember Tahun 2019
- Rahmatullah Ayu,H. Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab; Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum. *UirLawReview* Volume 6 Issue 2, 2022. Hal.85
- Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita (2019), *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS*, Vol.1 No.1, Februari 2019.
- Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*,
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015)
- Ttofi, M. M., Farrington, D. P., & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and violent behavior*, 17(5), 405-418.

LAMPIRAN



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 021/FHU/C.6/C/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Tasya Priya Anggrainy
NIM : 2011102432077
No. *WhatsApp* : +62 858-2270-1247
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS PERKARA PENEROYOKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2022/PN SMR & 10/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Tenggarong yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 25 Rajab 1445 H
06 Februari 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Kampus 1: Jl. Ir. H. Juanda, No 15, Samarinda
Kampus 2: Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1 B**

Jl. Jend. Ahmad Yani No.16, Tenggarong 75512 - Kalimantan timur
Telp. (0541) 664430 Fax. (0541) 661050
Website: <http://pn-tenggarong.go.id> Email: pn_tenggarong@yahoo.co.id

Nomor : 536 /KPN.W18-U3/HM2.1.1/II/2024 Tenggarong, 15 Februari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No 15 Samarinda

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i tersebut untuk melakukan Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong



BEN RONALD P. SITUMORANG



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/Plks.38

**KARTU KENDALI BIMBINGAN
SKRIPSI**

Revisi:
00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tasya Priya Angrainy
Program Studi : S1 Hukum
Pembimbing : Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiahi, S.Pd., M.H.
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara
Pengeroyokan (studi kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr
dan 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Selasa, 03 oktober 2023	- Bimbingan Perdana Membahas terkait jadwal bimbingan selanjutnya - Bimbingan Membahas Perdana Penyusunan Proposal Skripsi	
2.	Jumat, 20 oktober 2023	- Bimbingan Membahas judul Penelitian Proposal - Bimbingan Membahas rumusan masalah yang diangkat dalam proposal. - Bimbingan mencari data & putusan yang diangkat	
3.	Rabu, 05 15 desember 2023 November	- Bimbingan revisi terkait isi Proposal Skripsi - Bimbingan penyusun lanjutan Proposal Skripsi dan noveli	
4.	Rabu, 06 Desember 2023	- Bimbingan Membahas isi proposal - Bimbingan Penyusunan Pembentukan / Pembuatan Proposal Skripsi	
5.	Jumat, 8 desember 2023	- Bimbingan lanjutan terkait referensi Proposal Skripsi - Bimbingan lanjutan penyusun proposal skripsi	

Selasa, 12 Desember 2023	- Bimbingan lanjutan terkait revisi isi Proposal Skripsi - Bimbingan lanjutan Penyusunan Proposal Skripsi	
Kamis, 14 desember 2023	- Bimbingan lanjutan terkait isi Proposal	
Senin, 10 Desember 2023	- Bimbingan lanjutan terkait proposal Skripsi	
Selasa, 19 Desember 2023	- Bimbingan lanjutan terkait revisi Skripsi	
Sabtu, 20 Januari 2024	- Bimbingan lanjutan terkait Skripsi	
Kamis, 14 Maret 2024	- Bimbingan membahas upload jurnal	
Kamis, 13 Juni 2024	- Bimbingan membahas upload jurnal atau Skripsi	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 12068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Rahmatullah Fauzi Hasmiati, S.Pd., M.H.
NIDN. 1101029002

Perlindungan Hukum
Terhadap Terdakwa Anak Atas
Perkara Pengeroyokan (Studi
Kasus Putusan Nomor
5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr &
10/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Bpp)



Fakultas Hukum

27/2024
/7

Submission date: 27-Jul-2024 01:28PM (UTC+0800)

Submission ID: 2422661076

File name: new_Skripsi_Terbaru_Tasya_Priya_Angrainy_2_2_1_1.docx (139.18K)

Word count: 6027

Character count: 43317

Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Bpp)

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

3 %
PUBLICATIONS

0 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journallembuswana.umkt.ac.id Internet Source	9%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1%
4	repository.ung.ac.id Internet Source	<1%
5	www.grafiati.com Internet Source	<1%
6	eprint-sendratasik. "PERKEMBANGAN EROTIC DANCE ALEXIS DI KOTA SEMARANG", INA-Rxiv, 2017 Publication	<1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
8	dianmutiara.blogspot.com Internet Source	<1%

